

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara yang miskin dan tidak mampu. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup>

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak setidaknya harus dapat tumbuh dan berkembang

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1

menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak terlantar. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal,<sup>2</sup> dan lain sebagainya.

Kemajuan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kemajuan pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan tingkat kepandaian anak dan remaja. Pendidikan yang bermakna merupakan bentuk upaya negara dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan hak pendidikannya dan membantu memajukan, memberdayakan anak dan remaja sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki dan pada akhirnya menjadi bekal masa depannya.

Menurut data dan informasi Depsos RI tahun 2006 terdapat 2.875.393 remaja putus sekolah, pada tahun 2007 jumlah anak dan remaja terlantar di Indonesia mencapai 3.940.300. Kondisi ini menjadi permasalahan, karena terjadi

---

<sup>2</sup> Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang* (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Vol 5 no 2 Desember 2014), hlm. 145.

peningkatan populasi anak dan remaja tahun 2006 dan 2007. Tahun 2009 terdapat sekitar 1,5 juta remaja putus sekolah. Anak dan remaja putus sekolah. Anak dan remaja putus sekolah ini terlantar akibat keterbatasan ekonomi dan kemampuan orang tua atau keluarga untuk menunjang pendidikan. Di Jawa Timur kasus anak putus sekolah tahun 2011 rata-rata 10.946 siswa usia 7-17 tahun. Masalah ekonomi karena ketidakmampuan biaya pendidikan, yang menyebabkan mereka memilih untuk bekerja. Provinsi Jawa Timur, yakni mencapai 35.546 anak.<sup>3</sup>

Negara mempunyai tugas dan kewajiban kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang baik. Salah satunya untuk menangani anak dan remaja yang terlantar karena putus sekolah. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah memberikan pelayanan sosial kepada anak dan remaja putus sekolah. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 2 telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>4</sup>

Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur (2017) juga mencatat jumlah anak balita terlantar ada 87 anak, anak terlantar ada 323 anak, anak yang menjadi

---

<sup>3</sup> Data dan Informasi Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun 2011

<sup>4</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 2

korban tindak kekerasan ada 2 anak, anak jalanan ada 6 anak, perempuan rawan sosial ekonomi ada 2260, korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah ada 51, lansia ada 1918, penyandang disabilitas dan ex penderita penyakit kronis ada 823, tunasusila ada 162, pengemis ada 32, gelandangan dan gelandangan psikotik ada 13, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan ada 165, korban penyalahgunaan napsa 37, anak berhadapan dengan hukum ada 23, keluarga bermasalah psikologis ada 60, korban bencana alam ada 550, pekerja migran bermasalah ada 4, orang dengan HIV ada 441, orang dengan AIDS ada 747. Ini update data terakhir pada tahun 2017.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Tulungagung sendiri, tepatnya pada akhir tahun 2017, dalam dialog di stasiun televisi swasta lokal pendamping Program Kesejahteraan Sosial (PKH) Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, Agus Surya Pramono memberikan informasi jika pada tahun 2018 Tulungagung dan Jawa Timur akan menerapkan program bebas Anjal (Anak Jalanan).<sup>6</sup> Program yang faktanya di Tulungagung telah di matangkan ini, hingga saat ini masih belum mampu menjawab kegelisahan terhadap maraknya anak jalanan yang sering membuat resah masyarakat. Buktinya masih banyak dijumpai anak-anak jalanan di perempatan-perempatan kota. Serta tak hanya itu, di jumpai pula anak-anak jalanan yang

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

<sup>6</sup> [m.jatimtimes.com/baca/161606/20171111/214852/sikapi-anak-jalanan-2018-tulungagung-bebas-anjal/](http://m.jatimtimes.com/baca/161606/20171111/214852/sikapi-anak-jalanan-2018-tulungagung-bebas-anjal/), diakses pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 22.30 WIB

berjumlah belasan orang tengah berada di sekitar area Pasar Ngunut pada awal Januari 2019.<sup>7</sup>

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar anak termasuk para anak jalanan ini harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir dan batin.<sup>8</sup> Bahkan Allah melarang hambanya untuk menelntarkan keluarga, termasuk anak yang berada paa pengasuhannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat : An’Nisa’ ayat 9, yang berbunyi :

وَلْيَحْضِرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah (dhi’afan), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”.*<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup><https://www.harnasnews.com/dinas-sosial-tulungagung-beri-arahan-kepada-anak-jalanan.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2019 22.50 WIB

<sup>8</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta, 2000. Cipta Karya), hlm. 16

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara,2016), An-Nisa ayat 9 hlm 78

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENANGANAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penanganan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perbup No. 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Anak Jalanan Terpadu ?
3. Bagaimana penanganan anak jalanan berdasarkan *siyasah syar'iyah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penanganan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui penanganan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perbup No. 1 Tahun 2019
3. Untuk mengetahui penanganan anak jalanan dalam perspektif *siyasah syar'iyah*

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan khasanah keilmuan bagi orang-orang yang berkompeten dalam bidang ilmu sosial serta dapat menambah wawasan bagaimana cara dalam meningkatkan kontrol diri untuk remaja penyandang masalah kesejahteraan atau anak jalanan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai gambaran atau informasi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan meningkatkan kontrol diri pada remaja penyandang masalah kesejahteraan sosial atau anak jalanan.

#### b. Bagi Institusi Akademik

Dapat digunakan sebagai masukan bagi institusi atau lembaga guna membantu bagaimana cara untuk dapat meningkatkan kontrol diri pada remaja penyandang masalah kesejahteraan sosial atau anak jalanan.

#### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan gambaran atau informasi sehingga masyarakat dapat menghilangkan stigma

negatif terhadap remaja yang memiliki predikat penyandang masalah kesejahteraan sosial atau anak jalanan.

d. Bagi Dunia Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “PENANGANAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”, penegasan istilah ini dari istilah-istilah itu adalah sebagai berikut :

### **1. Penanganan Anak Jalanan**

Berasal dari kata dasar “tangan”, penanganan disini berarti suatu kata kerja yang menjelaskan seseorang menangani sesuatu. Dan dalam pembahasan kali ini adalah penanganan anak jalanan, yakni menangani maupun menindaklanjuti guna memproses anak jalanan itu sendiri. Anak jalanan disini dapat dikategorikan anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistik sebagai anak mandiri sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang

tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat.<sup>10</sup>

## 2. Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2019

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2019 ini mengatur tentang penanganan anak jalanan. Dimana ketentuan umumnya berisi pencegahan, yakni semua tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan.<sup>11</sup>

## 3. *Siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Menurut abdurrahman taj yang merumuskan siyasah syariyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi

---

<sup>10</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta. 2010. halaman 199

<sup>11</sup> Perbup no. 1 tahun 2019 tentang Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung

terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an dan Al-Sunah.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan sub bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian terkait dengan “Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung”

### **BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP**

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan permasalahan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau pakar hukum.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman taj, Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami,(mesir:mathba'ah Dar al-Ta'lif,1993, hlm. 10.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan teknik yang digunakan dalam penelitian terkait “Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung” berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019.

### BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait seluruh data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan. Antara lain terkait dengan penanganan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung.

### BAB V ANALISIS DATA ATAU PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapat akan digabungkan serta dianalisis. Nantinya data yang didapat akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

### BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas terkait ketentuan penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang terkait dengan Penanganan Anak Jalanan di kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam kemudian dalam bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti.